



**PUTUSAN**

No.467/Pid.B/2021/PN.Kdi.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kendari, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : ANDI RIZAL ANGGARA alias RIZAL;
2. Tempat Lahir : Muna;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 18 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Wapae Jaya Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat atau Jalan Griya Asri Cendana Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari (kos Nur Inayah);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud pasal 54 KUHAP akan tetapi terdakwa dipersidangan menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri jalannya pemeriksaan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 467/Pid.B/2021/PN.Kdi. tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 467/Pid.B/2021/PN.Kdi. tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 13 September 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDI RIZAL ANGGARA Alias RIZAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan meneriam gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI RIZAL ANGGARA Alias RIZAL dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha MIO M3 Warna merah yang kini menjadi warna putih hitam dengan nomor polisi DT 4131 AY Nomor Rangka : MH3SE88H0KJ159948 dan nomor mesin : E3R2E-2616253 An. STNK POIDA SINAGA.

Dikembalikan kepada saksi korban POIDA SINAGA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali dan terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan tanggapan terdakwa yang tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara :PDM-185/Rp.9/Eoh.2/08/2021, tanggal 3 Agustus 2021, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANDI RIZAL ANGGARA Alias RIZAL, pada tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Griya Asri cendana Kecamatan Anduonohu Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "Dengan maksud kebiasaan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut di sangkakan diperoleh karena kejahatan", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas, Berawal pada tanggal 24 Januari 2021 Sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Griya Asri Cendana Kec. Andonohu Kota Kendari, terdakwa ANDI RIZAL ANGGARA Alias RIZAL membeli 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha MIO M3 Warna merah yang kini menjadi warna putih hitam dengan nomor polisi DT 4131 AY Nomor Rangka : MH3SE88H0KJ159948 dan nomor mesin : E3R2E-2616253 An. STNK POIDA SINAGA dari lelaki AHMAD PASDAR Alias KANTIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh lelaki AHMAD PASDAR Alias KANTIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha MIO M3 Warna merah yang kini menjadi warna putih hitam dengan nomor polisi DT 4131 AY Nomor Rangka : MH3SE88H0KJ159948 dan nomor mesin : E3R2E-2616253 An STNK POIDA SINAGA tersebut kepada lelaki AGIT SUFIRMAN Alias AGIT (diajukan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa sering membeli Sepeda Motor hasil Curian dari lelaki AHMAD PASDAR Alias KANTIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sudah 8 (delapan) yang mana seluruhnya sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual Kembali kepada orang lain dan salah satunya kepada lelaki AGIT SUFIRMAN Alias AGIT (diajukan dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor hasil Curian dari lelaki AHMAD PASDAR Alias KANTIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual Kembali yaitu untuk mendapat keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHPidana.;

Halaman 3 dari 15. PUTUSAN Nomor:467/Pid.B/2021/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi masing-masing telah disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. POIDA SINAGA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi telah menjadi saksi korban masalah Penadahan yang dilakukan oleh terdakwa ANDI RIZAL ANGGARA Alias RIZAL.

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 1 (satu) Unit sepeda motor dengan jenis/merk Yamaha MioM3 warna merah dengan Nomor Polisi DT 4131 AY nomor rangka: MH3SE88HOKJ159948 dan Nomor Mesin : E3R2E-2616253 An. STNK POIDA SINAGA milik saksi korban tersebut saat itu saksi korban simpan di depan kamar kos tempat tinggal saksi korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 wita setelah saksi korban bangun pagi, saksi korban kemudian hendak mengecek motor milik saksi korban tersebut ditempatnya, akan tetapi 1 (satu) unit motor milik saksi korban tersebut sudah tidak ada ditempatnya, atau dicuri oleh terdakwa AHMAD PASDAR Alias KANTIS (ditahan dalam perkara lain).

- Bahwa pada awalnya saksi korban tidak mengetahui, kemudian di kantor kepolisian barulah saksi korban ketatahui saat setelah motor milik saksi korban tersebut di curi oleh AHMAD PASDAR Alias KANTIS (di tahan dalam perkara lain), selanjutnya 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi korban tersebut di jual kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa kembali menjual motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa AGIF SUFIRMAN Alias AGIF (ditahan dalam perkara lain).

- Bahwa saksi korban masih mengenali 1 (satu) unit motor jenis/ merk Yamaha MIO M3 warna Merah yang kini menjadi warna putih hitam dengan nomor Polisi DT 4131 AY nomor rangka:MH3SE88HOKJ159948 dan Nomor Mesin : E3R2E2616253 An. STNK POIDA SINAGA milik saudari POIDA SINAGA (saksi Kkorban) karena 1 (satu) unit motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi korban yang telah dicuri oleh AHMAD PASDAR Alias KANTIS (ditahan dalam perkara

Halaman 4 dari 15. PUTUSAN Nomor:467/Pid.B/2021/PN.Kdi.



lain), selanjutnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik saksi korban tersebut di jual kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa kembali menjual 1 (satu) Unit motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa AGIF SUFIRMAN Alias AGIF (ditahan dalam perkara lain)

- Bahwa ketika terdakwa AHMAD PASDAR Alias KANTIS (ditahan dalam perkara lain) mencuri 1 (satu) Unit sepeda motor dengan jenis/merk Yamaha MioM3 warna merah dengan Nomor Polisi DT 4131 AY nomor rangka: MH3SE88HOKJ159948 dan Nomor Mesin : E3R2E-2616253 An. STNK POIDA SINAGA milik saksi korban tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut.

- Bahwa atas pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.24.000.000 ( dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. AGIF SUFIRMAN alias AGIF, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penadahan yang dilakukan oleh terdakwa ANDI RIZAL ANGGARA Alias RIZAL.

- Bahwa saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) membeli 1 (satu) Unit sepeda motor dengan jenis/merk Yamaha MioM3 warna merah dengan Nomor Polisi DT 4131 AY nomor rangka: MH3SE88HOKJ159948 dan Nomor Mesin : E3R2E-2616253 An. STNK POIDA SINAGA milik saksi korban dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Bertempat di jalan griya asri cendana Kec. Andonohu Kota Kendari, yang sebelumnya terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda motor tersebut hasil curian dari terdakwa AHMAD PASDAR Alias KANTIS (diajukan dalam perkara lain).

- Bahwa saksi sudah mengetahui dari awal bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor dengan jenis/merk Yamaha MioM3 warna merah dengan Nomor Polisi DT 4131 AY nomor rangka: MH3SE88HOKJ159948





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Mesin : E3R2E-2616253 An. STNK POIDA SINAGA milik saksi korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor hasil pencurian.

- Bahwa saksi masih mengenali 1 (satu) unit motor jenis/ merk Yamaha MIO M3 warna Merah yang kini menjadi warna putih hitam dengan nomor Polisi DT 4131 AY nomor rangka:MH3SE88HOKJ159948 dan Nomor Mesin : E3R2E2616253 An. STNK POIDA SINAGA milik saudari POIDA SINAGA (saksi korban) karena 1 (satu) unit motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi korban yang telah dicuri oleh AHMAD PASDAR Alias KANTIS (ditahan dalam perkara lain), selanjutnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik saksi korban tersebut di jual kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa kembali menjual 1 (satu) Unit motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa AGIF SUFIRMAN Alias AGIF (ditahan dalam perkara lain)

- Bahwa atas pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.24.000.000 ( dua puluh empat juta rupiah);  
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. AHMAD PASDAR alias KANTIS, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penadahan yang dilakukan oleh terdakwa ANDI RIZAL ANGGARA Alias RIZAL.

- Bahwa saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mencuri 1 (satu) unit motor jenis/ merk Yamaha MIO M3 warna Merah yang kini menjadi warna putih hitam dengan nomor Polisi DT 4131 AY nomor rangka:MH3SE88HOKJ159948 dan Nomor Mesin : E3R2E2616253 An. STNK POIDA SINAGA milik saudari POIDA SINAGA (saksi korban) pada hari minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jln. A.H Nasution Lrg. Swadana Kel. Kambu Kec. Kambu Kota kendari.

- Bahwa berawal saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) berkeliling kota kendari setelah itu saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) melihat ada 1 (satu) unit motor yang sedang tidak dalam keadaan terkunci leher sehingga saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menyimpan kendaraannya jauh dari tempat saksi (diajukan

Halaman 6 dari 15. PUTUSAN Nomor:467/Pid.B/2021/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas perkara terpisah) mengambil sepeda motor setelah itu saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) kembali ketempat motor yang akan saksi curi dimana saat itu Motor tersebut tidak dikunci leher Setelah itu saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mencuri 1 (satu) unit sepeda motor tersebut selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut agar jauh dari tempat saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mencurinya kemudian saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mencabut dan merusak kabel soket dari motor tersebut setelah itu saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menyambung langsung kabel tersebut guna menyalakan 1 (satu) Unit sepeda motor hasil curiannya tersebut kemudian langsung membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor tersebut pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mencuri 1 (satu) unit motor milik saksi korban di Jl AH. Nasuton Lr Swadana Kel. Kambu Kec Kambu Kota Kendari pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita untuk dijual dan mendapatkan uang dengan cepat dan saat itu saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) langsung membawa 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut kekos terdakwa kemudian saat itu langsung menjualnya kepada terdakwa dengan harga Rp.3.500.000.,(tiga juta lima ratus abu rupiah)

- Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit motor jenis/ merk Yamaha MIO M3 warna Merah yang kini menjadi warna putih hitam dengan nomor Polisi DT 4131 AY nomor rangka:MH3SE88HOKJ159948 dan Nomor Mesin : E3R2E2616253 An. STNK POIDA SINAGA milik saudari POIDA SINAGA (saksi korban) pada hari minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jln. A.H Nasution Lrg. Swadana Kel. Kambu Kec. Kambu Kota kendari tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban.

- Bahwa atas pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.24.000.000 ( dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI RIZAL ANGGARA Alias RIZAL.
- Bahwa bahwa penadahan 1 (satu) unit motor jenis/ merk Yamaha MIO M3 warna Merah yang kini menjadi warna putih hitam dengan nomor Polisi DT 4131 AY nomor rangka:MH3SE88HOKJ159948 dan Nomor Mesin : E3R2E2616253 An. STNK POIDA SINAGA milik saudari POIDA SINAGA (saksi korban) pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Jl AH. Nasuton Lr Swadana Kel. Kambu Kec Kambu Kota Kendari, Tanpa dilengkapi Dukumen / kelengkapan Surat-surat Kendaraan.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit motor jenis/ merk Yamaha MIO M3 warna Merah yang kini menjadi warna putih hitam dengan nomor Polisi DT 4131 AY nomor rangka:MH3SE88HOKJ159948 dan Nomor Mesin : E3R2E2616253 An. STNK POIDA SINAGA milik saudari POIDA SINAGA (saksi korban) hasil curian tersebut dari terdakwa AHMAD PASDAR Alias KANTIS (diajukan dalam perkara lain), setelah itu terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut kepada terdakwa AGIF SUFIRMAN Alias AGIF (ditahan dalam perkara lain).
- Bahwa bahwa sudah 8 (delapan) kali terdakwa membeli sepeda motor hasil curian dari terdakwa AHMAD PASDAR Alias KANTIS (ditahan dalam perkara lain) yakni:

1. Sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna terdakwa sudah lupa dan saat itu motor tersebut terdakwa beli dari saudara AHMAD PASDAR Akas KANTIS (ditahan dalam perkara lain) saat sekitar awal bulan Desember tahun 2020 saat itu malam hari bertempat di Jalan Griya Asri Cendana Kel. Anduonohu Kec Poasia Kota Kendari (Kos Nur Inayah) dan motor tersebut kembali terdakwa jual kepada orang lain.
2. Sepeda motor merk Yamaha namun jenisnya terdakwa sudah lupa dan saat itu motor tersebut terdakwa beli dari saudara AHMAD PASDAR Alias KANTIS (ditahan dalam perkara lain) saat sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2020 saat itu malam hari bertempat di Jalan

Halaman 8 dari 15. PUTUSAN Nomor:467/Pid.B/2021/PN.Kdi.





Griya Asri Cendana Kel.Anduonohu Kec.Poasia Kota Kendari (Kos Nur Inayah) selanjutnya motor tersebut terdakwa jual kepada orang lain.

3. Sepeda motor merk Yamaha namun jenisnya terdakwa sudah lupa dan saat itu motor tersebut terdakwa beli dari saudara AHMAD PASDAR Alias KANTIS (ditahan dalam perkara lain) saat sekitar Awal bulan januari tahun 2021 saat tu malam han bertempat di Jalan Griya Asri Cendana Kel.Anduonohu Kec.Poasia Kota Kendari (Kos Nur Inayah) dan selanjutnya motor tersebut terdakwa jual kembali kepada orang lain.

4. Sepeda motor merk Yamaha jenisnya MIO M3 wara merah dan saat itu motor tersebut terdakwa beli dari saudara AHMAD PASDAR Alias KANTIS (ditahan dalam perkara lain) saat sekitar Akhir bulan januari tahun 2021 saat itu malam hari bertempat di Jalan Griya Asri Cendana Kel.Anduonohu Kec.Poasia Kota Kendari (Kos Nur Inayah) dan selanjutnya motor tersebut terdakwa jual kembali kepada saudara AGIT SUFIRMAN Alias AGIT (ditahan dalam perkara lain).

5. Sepeda motor merk Yamaha jenisnya MIO M3 warna silver dan saat itu motor tersebut terdakwa beli dari saudara AHMAD PASDAR Alias KANTIS (ditahan dalam perkara lain) saat sekitar awal bulan februari tahun 2021 saat itu malam hari bertempat di Jalan Griya Asri Cendana Kel.Anduonohu Kec.Poasia Kota Kendari (Kos Nur Inayah) dan selanjutnya motor tersebut terdakwa jual kembali kepada saudara ABDUL HALIM Alias ALING (ditahan dalam perkara lain).

6. Sepeda motor merk Yamaha jenisnya MIO M3 warna merah dan saat itu motor tersebut terdakwa beli dari saudara AHMAD PASDAR Alias KANTIS (ditahan dalam perkara lain) saat pertengahan bulan februari tahun 2021 saat itu malam hari bertempat di Jalan Griya Asri Cendana Kel.Anduonohu Kec.Poasia Kota Kendari (Kos Nur Inayah) dan selanjutnya motor tersebut terdakwa jual kembali kepada saudara IKBAL.

7. Sepeda motor merk Yamaha jenisnya FINO warna merah maroon dan saat itu motor tersebut terdakwa beli dari saudara AHMAD PASDAR Alias KANTIS (ditahan dalam perkara lain) saat akhir bulan februari tahun 2021 saat itu malam hari bertempat di Jalan Griya Asri Cendana Kel.Anduonohu Kec.Poasia Kota Kendari (Kos Nur Inayah) dan selanjutnya motor tersebut terdakwa jual kembali kepada saudara IKBAL.



8. Sepeda motor merk Yamaha jenisnya Mio M3 warna Hitam dan saat itu motor tersebut terdakwa beli dari saudara AHMAD PASDAR Alias KANTIS (ditahan dalam perkara lain) saat tanggal 13 Maret 2021 saat itu malam hari bertempat di Jalan Griya Asri Cendana Kel.Anduonohu Kec.Poasia Kota Kendari (Kos Nur Inayah) dan selanjutnya motor tersebut belum terdakwa sempat jual kepada saudara IKBAL.

- Bahwa terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha MIO M3 Warna merah yang kini menjadi warna putih hitam dengan nomor polisi DT 4131 AY Nomor Rangka : MH3SE88H0KJ159948 dan nomor mesin : E3R2E-2616253 An. STNK POIDA SINAGA.

yang telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan pada saksi-saksi serta terdakwa, dan telah dibenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 24 Januari 2021 Sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Griya Asri Cendana Kec. Andonohu Kota Kendari, terdakwa ANDI RIZAL ANGGARA Alias RIZAL membeli 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha MIO M3 Warna merah yang kini menjadi warna putih hitam dengan nomor polisi DT 4131 AY Nomor Rangka : MH3SE88H0KJ159948 dan nomor mesin : E3R2E-2616253 An. STNK POIDA SINAGA dari lelaki AHMAD PASDAR Alias KANTIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh lelaki AHMAD PASDAR Alias KANTIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kembali 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha MIO M3 Warna merah yang kini menjadi warna putih hitam dengan nomor polisi DT 4131 AY Nomor Rangka : MH3SE88H0KJ159948 dan nomor mesin : E3R2E-2616253 An STNK POIDA SINAGA tersebut kepada lelaki AGIT SUFIRMAN Alias AGIT (diajukan dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa terdakwa sering membeli Sepeda Motor hasil Curian dari lelaki AHMAD PASDAR Alias KANTIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sudah 8 (delapan) yang mana seluruhnya sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual Kembali kepada orang lain dan salah satunya kepada lelaki AGIT SUFIRMAN Alias AGIT (diajukan dalam berkas perkara terpisah)

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor hasil Curian dari lelaki AHMAD PASDAR Alias KANTIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual Kembali yaitu untuk mendapat keuntungan.

- Bahwa atas penadahan yang dilakukan terdakwa, mengakibatkan saksi korban POIDA SINAGA mengalami kerugian materil sebesar Rp.24.000.000,- ( dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA;
2. MEMBELI, MENYEWAKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA, YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa ANDI RIZAL ANGGARA alias RIZAL yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. UNSUR MEMBELI, MENYEWA, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA, YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka bila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dan sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berawal pada tanggal 24 januari 2021 Sekiatar pukul 04.00 Wita bertempat di Griya Asri Cendana Kec. Andonohu Kota Kendari, terdakwa ANDI RIZAL ANGGARA Alias RIZAL membeli 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha MIO M3 Warna merah yang kini menjadi warna putih hitam dengan nomor polisi DT 4131 AY Nomor Rangka : MH3SE88H0KJ159948 dan nomor mesin : E3R2E-2616253 An. STNK POIDA SINAGA dari lelaki AHMAD PASDAR Alias KANTIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh lelaki AHMAD PASDAR Alias KANTIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha MIO M3 Warna merah yang kini menjadi warna putih hitam dengan nomor polisi DT 4131 AY Nomor Rangka : MH3SE88H0KJ159948 dan nomor mesin : E3R2E-2616253 An STNK POIDA SINAGA tersebut kepada lelaki AGIT SUFIRMAN Alias AGIT (diajukan dalam berkas perkara terpisah).

Halaman 12 dari 15. PUTUSAN Nomor:467/Pid.B/2021/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sering membeli Sepeda Motor hasil Curian dari lelaki AHMAD PASDAR Alias KANTIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sudah 8 (delapan) yang mana seluruhnya sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual Kembali kepada orang lain dan salah satunya kepada lelaki AGIT SUFIRMAN Alias AGIT (diajukan dalam berkas perkara terpisah) .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor hasil Curian dari lelaki AHMAD PASDAR Alias KANTIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual Kembali yaitu untuk mendapat keuntungan, dan atas penadahan yang dilakukan terdakwa, mengakibatkan saksi korban POIDA SINAGA mengalami kerugian materil sebesar Rp.24.000.000,- ( dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi Poida Sinaga, saksi Agif Sufirman alias Agif, saksi Ahmad Pasdar alias Kantis, serta memperhatikan barang bukti dan dikaitkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha MIO M3 Warna merah yang kini menjadi warna putih hitam dengan nomor polisi DT 4131 AY Nomor Rangka : MH3SE88H0KJ159948 dan nomor mesin : E3R2E-2616253 An. STNK POIDA SINAGA dari lelaki AHMAD PASDAR Alias KANTIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh lelaki AHMAD PASDAR Alias KANTIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa menjual kembali kepada AGIT SUFIRMAN Alias AGIT (diajukan dalam berkas perkara terpisah), serta Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh saksi AHMAD PASDAR Alias KANTIS, Namun walupun terdakwa telah menegahuinya akan tetapi Terdakwa tetap membeli sepeda motor curian tersebut dari saksi AHMAD PASDAR Alias KANTIS dengan maksud untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain sehingga terdakwa memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan oleh karenanya kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 15. PUTUSAN Nomor:467/Pid.B/2021/PN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) terdakwa tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pbenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan untuk menjamin kepastian eksekusi putusan maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha MIO M3 Warna merah yang kini menjadi warna putih hitam dengan nomor polisi DT 4131 AY Nomor Rangka : MH3SE88H0KJ159948 dan nomor mesin : E3R2E-2616253 An. STNK POIDA SINAGA.

Yang dipersidangan terbukti milik korban POIDA SINAGA, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada POIDA SINAGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara maka biaya perkara harus dibebankan kepada masing terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini,;

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dandam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disini lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya ;

Memperhatikan, pasal 480 ayat (1) KUHP, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANDI RIZAL ANGGARA alias RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha MIO M3 Warna merah yang kini menjadi warna putih hitam dengan nomor polisi DT 4131 AY Nomor Rangka : MH3SE88H0KJ159948 dan nomor mesin : E3R2E-2616253 An. STNK POIDA SINAGA.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni POIDA SINAGA.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, oleh kami I Made Sukanada, S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H. ,M.H. dan Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *telekonferen* pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 15. PUTUSAN Nomor:467/Pid.B/2021/PN.Kdi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H., M.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdin ,S.H.

Halaman 16 dari 15. PUTUSAN Nomor:467/Pid.B/2021/PN.Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)